

**LAPORAN TAHUNAN TRIWULAN I**  
**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA SATUAN KERJA KANTOR**  
**KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO**  
**TAHUN 2022**

**A. PENDAHULUAN**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja (Satker) harus membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Tugas UPG unit pelaksana teknis sebagaimana diatur dalam permenkes Nomor 01 tahun 2022 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Kementerian Kesehatan dan Penyelenggara negara;
2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Kementerian Kesehatan dan Penyelenggara negara, dalam hal Pelapor Kementerian Kesehatan melaporkan penolakan Gratifikasi;
3. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Menteri;
6. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian Kesehatan dan memfasilitasi penyusunan deklarasi anti gratifikasi secara periodik
7. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status dari KPK.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.
9. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada Pelapor yang terkait dengan kelengkapan pelaporan Gratifikasi
10. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan objek Gratifikasi yang dikecualikan.

11. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan objek Gratifikasi
12. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat- menyurat dengan KPK atas nama Kementerian Kesehatan meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu, Pegawai Kementerian Kesehatan, dan Penyelenggara Negara terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
13. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Inspektorat Jenderal dan pihak lainnya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berikut disampaikan laporan kegiatan UPG satuan kerja KKP Kelas II Gorontalo Periode Januari s/d Maret tahun 2023

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/MENKES/193/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kesehatan.

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Keputusan Kepala Kantor tentang UPG satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo

### C. LAPORAN KEGIATAN

1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor

| No    | Bagian/Instalasi/Prodi/Jurusan.... | JUMLAH | %     |
|-------|------------------------------------|--------|-------|
| 1     |                                    |        |       |
| 2     | NIHIL                              | NIHIL  | NIHIL |
| 3     |                                    |        |       |
| 4     |                                    |        |       |
| TOTAL |                                    |        |       |

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

| No    | Jenis Gratifikasi | Jumlah<br>Pelaporan | % |
|-------|-------------------|---------------------|---|
| 1     | Uang              | NIHIL               |   |
| 2     | Barang            | NIHIL               |   |
| 3     | Makanan           | NIHIL               |   |
| 4     | Lain-Lain         | NIHIL               |   |
| TOTAL |                   |                     |   |

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

| No    | Perkiraan Nilai (Rp)     | Jumlah<br>Pelaporan | % |
|-------|--------------------------|---------------------|---|
| 1     | < 1 Juta                 | NIHIL               |   |
| 2     | 1 Juta - 10 Juta         | NIHIL               |   |
| 3     | > 10 Juta                | NIHIL               |   |
| 4     | Tidak diketahui nilainya | NIHIL               |   |
| TOTAL |                          |                     |   |

4. Rekapitulasi Status Penetapan oleh KPK

| No    | Status Penetapan KPK | Jumlah<br>Pelaporan | % |
|-------|----------------------|---------------------|---|
| 1     | Milik Negara         | NIHIL               |   |
| 2     | Milik Pelapor        | NIHIL               |   |
| 3     | Dikelola UPG         | NIHIL               |   |
| 4     | Belum ditetapkan     | NIHIL               |   |
| 5     | Lain-lain            | NIHIL               |   |
| TOTAL |                      |                     |   |

## 5. Hasil monitoring dan evaluasi mandiri UPG

| No    | Komponen                                     | % Capaian |
|-------|----------------------------------------------|-----------|
| 1     | Komitmen Pimpinan                            | 40        |
| 2     | Peran Aktif Tim UPG                          | 18        |
| 3     | Manajemen UPG                                | 3         |
| 4     | Strategi Komunikasi Pengendalian Gratifikasi | 12        |
| TOTAL |                                              | 73        |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa UPG satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Termasuk ke dalam level Define (70-79 %) berupa PPG sudah tertata sudah terdokumentasi.

## D. KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKSI YANG TELAH DILAKSANAKAN

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan satuan kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Selama Januari s/d Maret tahun 2023 belum dilaksanakan kegiatan pendukung pengendalian gratifikasi:

## E. PENUTUP

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik dan bersih di lingkungan satuan kerja kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Kami menyadari bahwa peran UPG dirasakan belum optimal perlu dilakukan penguatan dalam hal sosialisasi melalui media social/website secara berkesinambungan

Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.

Mengetahui,

Kepala KKP Kelas II Gorontalo



**Suprpto, SKM, M.Kes(Epid)**  
NIP. 197005181993031001

Gorontalo, 03 April 2023

Ketua UPG KKP Kelas II Gorontalo

**Ahmad I. Mohune, SKM**  
NIP 198404172009011001